



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN TERHADAP KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA
SANJAI DI KECAMATAN TILATANG KAMANG KABUPATEN AGAM
MENGENAI PENTINGNYA PENDAFTARAN MEREK**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah dan Hukum



OLEH:

HAFIZHUL FADHY

12120711892

PROGRAM S1

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2026 M / 1447 H

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN TERHADAP KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA SANJAI DI KECAMATAN TILATANG KAMANG KABUPATEN AGAM MENGENAI PENTINGNYA PENDAFTARAN MEREK**, yang ditulis oleh:

Nama : Hafizhul Fadly

Nim : 12120711892

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *Munaqasyahkan* pada:

Hari/ Tanggal : Senin, 05 Januari 2026

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Ruang sidang *munaqasyah* Fakultas Syariah Dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, Januari 2026
TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Firdaus, S.H., M.H.



Sekretaris

Irfan Ridha, S.H., M.H.

Penguji 1

Dr. Drs. H. Abu Samah, S.H., M.H.



Penguji 2

Dr. Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum.



Mengetahui:





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Tinjauan Terhadap Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Sanjai Di Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam Mengenai Pentingnya Pendaftaran Merek**”, yang ditulis oleh:


Nama : Hafizhul Fadhlly
Nim : 12120711892
Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 November 2025

Pembimbing Skripsi I

Musrifah, S.H., M.H.

Pembimbing II

Lovelly Dwina Dahlen, S.H., M.H.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hafizhul Fadhlly
Tempat/Tgl. Lahir : Bengkayang, 28 Juni 2003
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : **Tinjauan Terhadap Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Sanjai Di Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam Mengenai Pentingnya Pendaftaran Merek**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

- Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
- Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
- Oleh karena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
- Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24 November 2025

Yang membuat pernyataan



Hafizhul Fadhlly

12120711892

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Hafizhul Fadly (2025): TINJAUAN TERHADAP KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA SANJAI DI KECAMATAN TILATANG KAMANG KABUPATEN AGAM MENGENAI PENTINGNYA PENDAFTARAN MEREK

Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI), khususnya merek, memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap identitas dan reputasi produk, sekaligus menjadi instrumen untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha. Namun, di Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam yang dikenal sebagai sentra produksi sanjai, salah satu makanan khas Sumatera Barat kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya pendaftaran merek masih tergolong rendah. Banyak pelaku usaha yang belum memahami bahwa pendaftaran merek merupakan syarat utama untuk memperoleh perlindungan hukum dan hak eksklusif atas merek yang digunakan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan peniruan, persaingan tidak sehat, dan hilangnya hak hukum atas merek. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum pelaku usaha sanjai terhadap pentingnya pendaftaran merek serta dampak hukum yang timbul apabila merek tidak didaftarkan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis (empiris) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap pelaku usaha sanjai yang telah memiliki izin P-IRT di Kecamatan Tilatang Kamang, serta melalui informasi dari pihak instansi terkait seperti Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sumatera Barat. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto yang mencakup empat indikator, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum pelaku usaha sanjai terhadap pentingnya pendaftaran merek masih rendah. Sebagian besar pelaku usaha tidak mengetahui keberadaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, tidak memahami manfaat pendaftaran merek, serta beranggapan bahwa izin P-IRT sudah cukup untuk melindungi usaha. Rendahnya kesadaran hukum ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pemerintah, anggapan bahwa biaya pendaftaran mahal, serta persepsi bahwa prosedurnya rumit. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi, sosialisasi, dan pendampingan oleh instansi terkait agar pelaku usaha memiliki pemahaman hukum yang lebih baik tentang pentingnya pendaftaran merek sebagai bentuk perlindungan hukum dan pengaruh ekonomi lokal.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Pendaftaran Merek, Sanjai, UMKM, Tilatang Kamang.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya. Tiada kata lain yang pantas diucapkan selain kata syukur atas semua nikmat yang telah Allah SWT berikan, terutama nikmat kesehatan,kemampuan dan kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan judul **"TINJAUAN TERHADAP KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA SANJAI DI KECAMATAN TILATANG KAMANG KABUPATEN AGAM MENGENAI PENTINGNYA PENDAFTARAN MEREK"** Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis dalam menyelesaikan Studi Program S1 pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada baginda Rasulullah SAW yang telah berjuang mengenalkan ilmu pengetahuan kepada kita semua sehingga kita bisa merasakannya sampai saat ini.

Skripsi ini merupakan bentuk pengabdian cinta dan kasih penulis. Terima kasih kepada semua pihak atas segala cinta, kasih sayang, do'a dan inspirasi serta dukungannya selama ini yang tercurah kepada penulis. Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari berbagai bantuan pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Untuk kedua orang tua, Ayah Karmaini dan Ibu Santi Dewi, serta kakak Hanifa Hayyetin Nefsy yang telah menjadi keluarga terbaik bagi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis, serta selalu memotivasi dan terus mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

2. Ante Rafina dan Keluarga Besar yang terus mendukung selama proses pembuatan tugas akhir ini hingga selesai.
3. Ibu Prof Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak, CA Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D selaku Wakil Rektor 1, Bapak Dr. Alex Wendra, S.T., M.Eng selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Dr. Harris Simaremare, MT selaku Wakil Rektor III, dan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
4. Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H., M.H. selaku Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, S.E., M.Si. selaku Dekan II, dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H. selaku Dekan III beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi penulis.
5. Bapak Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Bapak Rudiadi, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum serta Staf Program Studi Ilmu Hukum yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Musrifah, S.H., M.H. selaku pembimbing 1 dan Ibu Lovely Dwina Dahlen, S.H., M.H. selaku pembimbing 2 yang telah memberikan arahan dalam proses penyusunan skripsi ini.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Ibu Lysa Anggraini S.H, M.H. selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.
8. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2021, yang selama ini berjuang bersama-sama untuk menyelesaikan tugas akhir dan saling support selama proses perkuliahan dari awal hingga akhir.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut akan penulisjadikan sebagai motivator untuk berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Aamiin yaa Rabbal Alamin. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 3 Oktober 2025

Hafizhul Fadhlly

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Teori Kesadaran Hukum.....	10
B. Teori Kepastian Hukum.....	13
C. Tinjauan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual.....	16
D. Tinjauan tentang Hak Merek.....	24
E. Penelitian Terdahulu.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian.....	37
C. Lokasi Penelitian.....	38
D. Informan Penelitian	39
E. Sumber Data.....	39
F. Teknik Pengumpulan Data.....	40
G. Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Sanji di Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek.....	43



© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Dampak Tidak Didaftarkannya Merek Oleh Pelaku Usaha Sanjai di Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam.....	64
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN.....	77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada dasarnya merupakan hak eksklusif yang timbul dari hasil olah pikir dan kreativitas manusia, yang memiliki nilai kebermanfaatan bagi kehidupan sosial maupun lingkungan. Terwujudnya karya-karya tersebut tidak terlepas dari kemampuan intelektual yang melibatkan dedikasi waktu, pengorbanan tenaga, serta penyatuan antara daya cipta, rasa, dan karsa penciptanya.¹

Di era globalisasi saat ini, perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi berbasis kreativitas. Indonesia, sebagai negara dengan potensi kreativitas yang besar, telah meratifikasi berbagai konvensi internasional tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, seperti *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*, dan mengatur Hak Kekayaan Intelektual dalam berbagai Undang-Undang nasional, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Karya yang lahir dari kecerdasan intelektual manusia memiliki nilai ekonomis yang bermanfaat bagi kehidupan, sehingga dapat dikategorikan

¹ Rachmadi Usman, *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai aset komersial. Oleh karena itu, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) hadir sebagai sarana untuk memberikan perlindungan hukum terhadap aset tersebut melalui instrumen hukum yang berlaku.²

Kekayaan Intelektual menghasilkan 2 hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi, karena itu sudah seharusnya pemerintah memberikan penghargaan atas suatu karya cipta yang telah diciptakan oleh seseorang ataupun kelompok dengan cara memberikan perlindungan hukum terhadap ciptaannya.³ Namun, untuk mendapatkan perlindungan atas hak kekayaan intelektual tersebut, seseorang juga harus mendaftarkannya terlebih dahulu.

Hak merek merupakan salah satu dari hak kekayaan intelektual yang dilindungi dan identik dengan identitas suatu produk/jasa dalam kegiatan perdagangan/jasa. Seiring dengan perkembangan persaingan usaha dalam kegiatan perdagangan barang maupun jasa yang semakin ketat, maka tidak heran jika merek sangatlah diperlukan untuk menjadi identitas dari suatu produk/jasa. Namun, suatu merek yang sudah dikenal banyak orang juga dapat menjadi pemicu pelanggaran atas merek terkenal tersebut. Merek tidak hanya berfungsi sebagai identitas produk atau jasa, tetapi juga menjadi alat bagi pemilik merek untuk melindungi reputasi dan kepercayaan konsumen. Merek berperan sangat penting terutama dalam dunia

² Krisnani Setyowati, dkk., *Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi*, (Bogor: Kantor Hak Kekayaan Intelektual Institut Pertanian Bogor, 2005), h. 1

³ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perdagangan barang dan jasa untuk membedakan dengan produk lain yang sejenis dalam satu kelas.⁴

Merek mempunyai peranan dan fungsi penting dalam ekonomi. Merek yang terkenal mempertahankan barangnya dan merupakan suatu generasi bagi masyarakat.⁵ Sebagai konsepsi dasar maka dapat dikemukakan 3 hal:

1. Merek harus memiliki daya pembeda dari merek lainnya.
2. Merek harus original (belum dipakai sebelumnya).
3. Pemilik dari merek adalah dianggap sebagai pemilik merek yang bersangkutan.

Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sangat diperlukan, terutama pada jenis hak yang mengharuskan adanya pendaftaran agar penciptanya mendapatkan perlindungan hukum.⁶ Pemilik usaha dapat mengajukan permohonan pendaftaran merek melalui fasilitas dari pemerintah daerah dapat juga mengajukan suatu permohonan pendaftaran merek secara mandiri.⁷ Pendaftaran dapat diajukan pada Kementerian Hukum dan HAM secara elektronik atau nonelektronik dalam Bahasa Indonesia.

⁴ Jisia Mamahit, “Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan”, *Jurnal Hukum Ekonomi Lex Privatum* Vol.I/No.3/Juli/2013, Jakarta

⁵ Meli Hertati Gultom, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek”, *Jurnal Warta* Edisi: 56, April 2018.

⁶ Wiga Maulana Baihaqi, Christoper Prima, dan Nabella Putri Widianto, “Pelatihan dan Pendampingan Pendaftaran Merek Dugang bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Banyumas”, *Jurnal Society*, 2.2, 2021, h. 68-74

⁷ Risky Kharisma Manggara dan Munawar Khalil, “Studi Perlindungan Hukum Merek Pada Usaha Kecil Menengah (UKM) Jenang di Kabupaten Ponorogo dalam Upaya Mendukung Berkembangnya Ekonomi Kreatif”, *Jurnal Privat Law*, 7.1, 2019, h.18

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- b. Pengutipan tidak menggantikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perlindungan hukum terhadap merek bertujuan untuk memberikan hak eksklusif kepada pemilik yang sah, sehingga dapat mencegah pihak lain menggunakan tanda yang identik atau memiliki kemiripan pada barang yang sejenis. Pemilik merek memiliki kewenangan untuk menggunakan sendiri merek tersebut selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta berhak melarang atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.⁸

Sanjai merupakan makanan cemilan seperti kerupuk yang terbuat dari singkong atau ubi yang mempunyai cita rasa enak dan merupakan salah satu makanan khas dari sumatera barat. Produk ini tidak hanya diminati masyarakat lokal, tetapi juga memiliki pasar yang cukup luas hingga ke luar daerah dan bahkan luar negeri.

Kecamatan Tilatang Kamang di Kabupaten Agam merupakan salah satu wilayah penghasil ubi kayu di Sumatera Barat. Meskipun bukan merupakan sentra produksi utama bahan baku, daerah ini justru dikenal luas sebagai pusat pengolahan ubi kayu terbesar di Sumatera Barat melalui industri kerupuk sanjai. Namun, keterbatasan kapasitas masyarakat dalam mengolah nilai tambah produk menyebabkan sebagian hasil panen masih dijual ke luar daerah. Sistem penjualan langsung atau 'petik jual' masih dipertahankan masyarakat untuk memperoleh keuntungan. Ketersediaan bahan baku yang

⁸ Fazar Nurcahya Dwi Putra, "Pelindungan Hukum Bagi Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek", Mimbar Keadilan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi Januari - Juni 2014, h. 98.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melimpah inilah yang menjadi faktor pendorong utama banyaknya industri kerupuk sanjai yang berkembang di Kecamatan Tilatang Kamang.

Perkembangan industri kerupuk sanjai memberikan dampak positif yang signifikan terhadap komoditas ubi kayu, di mana terjadi pergeseran pola dari sistem petik jual menjadi sistem petik olah. Perubahan ini secara langsung meningkatkan nilai tambah dari bahan baku tersebut. Eksistensi industri di Kecamatan Tilatang Kamang ini didukung oleh ketersediaan sumber daya alam yang selaras dengan kebutuhan pengembangan industri pangan. Pemanfaatan potensi alam setempat memberikan kemudahan bagi pengembangan usaha kecil, yang pada akhirnya menstimulasi minat masyarakat untuk mendirikan usaha sanjai di wilayah tersebut.

Dengan makin ketatnya persaingan dalam dunia bisnis kian ketat, pengusaha termasuk pengusaha sanjai dituntut untuk memasarkan produk dan jasa yang mampu menarik perhatian calon konsumen. Salah satunya adalah dengan mendaftarkan merek sanjainya sebagai promosi dan juga hak penuh atas merek tersebut.

Proses pendaftaran merek menjadi langkah krusial yang harus ditempuh oleh pemilik usaha demi mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Hal ini dipertegas dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa “hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut didaftarkan”. Ketentuan ini secara implisit menekankan pentingnya inisiatif pelaku usaha untuk mendaftarkan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merek mereka guna menjamin kepastian hukum dan legalitas usaha yang dijalankan.

Namun, dari banyaknya pemilik usaha sanjai terutama yang sudah berizin di Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam ini, tidak memiliki satupun merek yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).⁹ Padahal, pendaftaran merek memiliki signifikansi yang besar sebagai instrumen untuk mencegah praktik persaingan usaha tidak sehat, serta menjamin kepastian perlindungan hukum bagi identitas produk yang diperdagangkan.¹⁰ Alasan merek harus didaftarkan yaitu dalam rangka jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemilik merek tersebut. Hal ini menarik untuk diteliti terkait bagaimana pandangan dan kesadaran hukum pelaku usaha sanjai tersebut terhadap pentingnya pendaftaran merek.

Sistem pendaftaran merek di Indonesia menganut asas *First to File*, yang memberikan hak eksklusif kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan dan telah memenuhi persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan demikian, perlindungan hukum atas merek tersebut mulai berlaku efektif sejak tanggal penerimaan permohonan. Penerapan asas ini menuntut urgensi bagi pelaku usaha sanjai untuk segera

⁹ <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/> diakses pada tanggal 20 mei 2025

¹⁰ Suhermi dan Umar Hasan, "Pendaftaran Merek Pengusaha Dodol Kentang di Kabupaten Kerinci", *Jurnal Inovatif*, Volume XII, Nomor 1, Januari 2019, h.1



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendaftarkan merek mereka, guna mencegah risiko klaim kepemilikan oleh pihak lain yang mendaftar lebih dahulu.

Usaha sanjai yang sudah banyak dikenal dan memiliki banyak konsumen tentu harus menjadi kualitas usahanya agar tetap dipercaya oleh masyarakat luas khususnya para konsumen. Namun dengan tidak didaftarkan merek sanjainya tersebut maka juga rentan untuk dipakai oleh orang lain yang bertujuan memakai nama usaha sanjai yang sudah dikenal tersebut untuk mendapatkan keuntungan baginya sendiri. Konsekuensi ini menjadi urgensi utama kenapa usaha sanjai yang sudah banyak dikenal dan banyak konsumen agar mendaftarkan mereknya.

Berdasarkan latar belakang di atas sebelumnya penulis tertarik untuk meneliti tentang “TINJAUAN TERHADAP KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA SANJAI DI KECAMATAN TILATANG KAMANG KABUPATEN AGAM MENGENAI PENTINGNYA PENDAFTARAN MEREK”.

B. Batasan Masalah

Dalam melakukan penelitian, penulis membatasi permasalahan yang dibahas yakni terkait Tinjauan Terhadap Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Sanjai di Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam Mengenai Pentingnya Pendaftaran Merek serta bagaimana dampak terhadap tidak dilakukannya pendaftaran merek sanjai tersebut. Selain itu penulis juga membatasi subjek usaha yang diteliti yaitu dengan memilih usaha sanjai



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sudah berizin karena dengan sudah berizinya usaha tersebut menunjukkan adanya kesadaran hukum awal para pelaku usaha tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran hukum pelaku usaha sanjai di Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam terhadap pentingnya pendaftaran merek?
2. Bagaimana dampak dari tidak didaftarkannya merek usaha sanjai di Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pandangan dan kesadaran hukum pelaku usaha sanjai di Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam terhadap pentingnya pendaftaran merek.
- b. Untuk mengetahui dampak dari tidak didaftarkannya merek sanjai.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara berikut:

- a. Manfaat teoritik diharapkan hasil dari penelitian ini secara teoritis bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan memberikan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gambaran tentang pentingnya pendaftaran merek agar mendapatkan kepastian atas perlindungan hukum mereknya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dan dapat bermanfaat juga sebagai bahan literature atau bahan informasi ilmiah bagi kalangan akademis.

- b. Manfaat Praktis diharapkan penelitian ini secara praktis bermanfaat bagi para pelaku usaha sanjai terhadap pentingnya pendaftaran merek sanjai dan meningkatkan kesadaran hukum mengenai hak merek.
- c. Manfaat Akademis Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritis

1. Teori Kesadaran Hukum

Soerjono Soekanto merumuskan bahwa indikator kesadaran hukum masyarakat dapat diukur melalui empat dimensi utama, yakni pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, serta pola perilaku hukum. Seseorang dapat dikatakan sadar apabila ia mengetahui dan memahami suatu keadaan serta menunjukkan sikap dan perilaku yang selaras dengan pemahaman tersebut. Sebaliknya, seseorang dapat dikategorikan tidak sadar apabila hanya mengetahui secara terbatas atau bahkan tidak menunjukkan sikap dan tindakan yang sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya.

Secara mendasar, kesadaran hukum dapat didefinisikan sebagai nilai-nilai yang tertanam dalam diri individu mengenai eksistensi hukum yang berlaku.¹¹

a. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum merujuk pada wawasan yang dimiliki individu mengenai ketentuan perilaku yang diatur oleh norma hukum, baik yang bersumber dari hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Aspek ini memiliki korelasi yang erat dengan pemahaman masyarakat mengenai

¹¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 215.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindakan-tindakan yang diperbolehkan maupun yang dilarang oleh aturan yang berlaku. Dalam konteks ini, berlaku asas fiksi hukum yang menganggap bahwa seluruh lapisan masyarakat telah mengetahui substansi suatu peraturan perundang-undangan segera setelah peraturan tersebut diundangkan secara resmi.

b. Pemahaman Hukum

Pemahaman hukum dapat diartikan sebagai penguasaan informasi yang dimiliki oleh individu terkait substansi, tujuan, serta manfaat dari suatu peraturan perundang-undangan bagi subjek hukum yang diatur di dalamnya. Dalam aspek ini, indikator pemahaman tidak semata-mata diukur dari pengetahuan tekstual terhadap aturan tertulis semata, melainkan lebih menekankan pada bagaimana seseorang merespons berbagai permasalahan yang berkaitan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Tingkat pemahaman tersebut umumnya terefleksi secara nyata melalui sikap dan perilaku yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari.

c. Sikap Hukum

Sikap hukum merefleksikan kecenderungan individu atau masyarakat untuk menerima keberadaan hukum, yang didasari oleh apresiasi terhadap nilai kebermanfaatan apabila aturan tersebut dipatuhi. Dalam konteks ini, sikap hukum melibatkan proses penilaian internal masyarakat untuk menerima hukum yang selaras dengan nilai-nilai yang dianut, sehingga pada

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akhirnya melahirkan kepatuhan yang didasarkan pada pengakuan terhadap legitimasi aturan tersebut.

d. Pola perilaku hukum

Pola perilaku hukum merupakan indikator utama dalam struktur kesadaran hukum, yang tercermin ketika tindakan seseorang sejalan dengan kaidah hukum yang berlaku. Dengan demikian, tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum dalam suatu masyarakat dapat diobservasi secara langsung melalui perilaku hukum mereka.

Apabila masyarakat hanya sebatas mengetahui keberadaan suatu aturan tanpa disertai ketaatan, maka tingkat kesadaran hukum tersebut masih dikategorikan rendah. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif terhadap hukum, di mana kesadaran hukum dimaknai sebagai perwujudan dari pemahaman serta kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan.

Mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran dan kepatuhan tinggi terhadap hukum merupakan tujuan fundamental dari pemberlakuan norma-norma demi terciptanya keadilan sosial. Melalui penegakan norma tersebut, diharapkan budaya masyarakat dapat berkembang menuju tatanan kehidupan yang menjunjung tinggi prinsip saling menghormati. Namun, realisasi pembentukan masyarakat yang sadar dan taat hukum merupakan tantangan kompleks yang tidak mudah dicapai, sehingga memerlukan upaya-upaya strategis yang harus dilakukan secara berkelanjutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesadaran hukum dapat didefinisikan sebagai manifestasi nilai-nilai yang terinternalisasi dalam diri individu mengenai hukum yang berlaku saat ini (*ius constitutum*) maupun hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*). Penekanan utama dalam konsep ini terletak pada pemahaman mengenai fungsi hukum itu sendiri, dan bukan sekadar penilaian yuridis terhadap fenomena atau peristiwa konkret yang terjadi di tengah masyarakat yang bersangkutan.¹²

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menempati posisi sebagai asas mendasar dalam tatanan sistem hukum, yang berorientasi untuk menciptakan kejelasan, ketertiban, serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Prinsip ini memberikan jaminan bahwa norma hukum berjalan secara stabil, memiliki prediktabilitas, dan diimplementasikan secara konsisten. Dengan demikian, masyarakat dapat merancang segala tindakannya dengan berpedoman pada regulasi yang berlaku.

Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum terkemuka asal Jerman, menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu dari tiga pilar nilai dasar hukum, berdampingan dengan nilai keadilan dan kemanfaatan. Dalam pandangannya, Radbruch menegaskan postulat bahwa eksistensi hukum tidak cukup hanya berorientasi pada aspek keadilan dan daya guna semata, melainkan juga mutlak harus menjamin adanya kepastian

¹² Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pandangan Gustav Radbruch tersebut berlandaskan pada pemikiran bahwa esensi kepastian hukum merujuk pada kepastian dari hukum itu sendiri. Dalam hal ini, Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan produk yang lahir dari hukum, atau secara lebih spesifik merupakan hasil dari pembentukan peraturan perundang-undangan.¹³

Dalam perspektif Gustav Radbruch, hukum positif diposisikan sebagai instrumen pengatur kepentingan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang menuntut kepatuhan mutlak. Radbruch menekankan bahwa hukum positif harus tetap dilaksanakan demi menjaga ketertiban, meskipun substansinya mungkin dinilai tidak adil. Oleh karena itu, kepastian hukum dimaknai sebagai suatu manifestasi dari keadaan yang pasti, yang terwujud melalui ketentuan maupun ketetapan yang tegas.

Secara esensial, hukum mutlak harus mengakomodasi dua unsur utama, yakni kepastian dan keadilan. Dalam konteks ini, kepastian hukum berperan sebagai acuan perilaku, sedangkan aspek keadilan berfungsi sebagai standar perilaku yang menyelaraskan tatanan sosial dengan nilai-nilai kepatutan. Sinergi antara kepastian dan keadilan inilah yang memungkinkan hukum untuk beroperasi secara optimal sesuai dengan fungsi yang diembannya.

Ditinjau dari perspektif normatif, kepastian hukum terwujud apabila suatu peraturan perundang-undangan dibentuk dan diundangkan secara

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), h. 19

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tegas. Hal ini mensyaratkan bahwa substansi pengaturan di dalamnya harus disusun secara sistematis, rasional, dan memberikan pedoman yang jelas.¹⁴ Menurut Satjipto Rahardjo, kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum, namun tidak boleh dipisahkan dari keadilan dan kemanfaatan. Ia menekankan bahwa hukum bukan sekadar aturan tertulis, melainkan harus dilihat dalam konteks sosial dan kemanusiaan. Ia menyampaikan bahwa: “Kepastian hukum adalah ketika hukum dijalankan sebagaimana mestinya, yaitu dengan menjamin perlindungan hukum terhadap setiap warga negara secara adil dan tidak diskriminatif.”

Namun, ia juga mengkritik pandangan yang terlalu kaku terhadap kepastian hukum. Menurutnya: “Hukum yang hanya mengejar kepastian secara normatif, tetapi mengabaikan keadilan, akan kehilangan makna sosialnya.”.

Secara sederhana, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa:

- a. Kepastian hukum perlu, tetapi tidak cukup.
- b. Kepastian hukum harus berdampingan dengan nilai keadilan dan kemanfaatan.
- c. Hukum harus progresif, yaitu mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.

¹⁴ C.S.T. Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), h.385

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tinjauan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual**a. Pengertian Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)**

Istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan adopsi dari terminologi hukum internasional, yakni *Intellectual Property Rights* (IPR). Secara substansial, HAKI didefinisikan sebagai hak eksklusif yang lahir dari olah pikir dan kreativitas intelektual manusia, yang memiliki nilai guna bagi kehidupan sosial maupun lingkungan. Rezim hukum ini menempatkan HAKI sebagai hak privat (perdata), sehingga memberikan kewenangan penuh kepada pencipta atau inventor untuk memutuskan apakah akan mendaftarkan karya intelektualnya guna mendapatkan perlindungan hukum atau membiarkannya tanpa pendaftaran.

Seseorang yang mengembangkan imajinasinya dengan mendorong kreasi, inovasi, kecakapan, keahlian, dan keterampilannya sehingga melahirkan sebuah karya yang khas diberikan hak oleh negara (hukum) untuk memperoleh kenikmatan atas haknya itu berupa monopoli pemanfaatan dan perolehan nilai komersial atas karyanya itu.¹⁵ Negara memberikan hak eksklusif kepada para kreator, seperti inventor, pencipta, maupun pendesain, sebagai bentuk apresiasi yuridis atas kreativitas yang telah dihasilkan. Pemberian hak ini bertujuan untuk menstimulasi iklim inovasi agar pihak lain terdorong untuk mengembangkan karya tersebut lebih lanjut, di mana mekanisme pasar akan berperan dalam

¹⁵ Zulkifli Makkawaru, Kamsilaniah dan Almusawir, *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten dan Merek*, (Sukabumi: Farha Pustaka, 2021), h. 1-2

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengakomodasi kepentingan publik. Selain itu, melalui sistem pendokumentasian yang terstruktur, masyarakat diharapkan dapat mengakses dan memanfaatkan karya intelektual tersebut guna menciptakan nilai tambah ekonomi yang lebih optimal.

Konstruksi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terbentuk dari tiga elemen fundamental, yakni kemampuan intelektual manusia, materi kekayaan, serta hak hukum. Dalam struktur ini, elemen manusia menempati posisi sentral sebagai sumber utama penciptaan. Melalui daya kreasi manusia lahir berbagai bentuk karya yang terakomodasi dalam klasifikasi HKI, mulai dari ranah hak cipta yang meliputi karya sastra, seni, dan ilmu pengetahuan, hingga meluas ke ranah hak milik industri. Cakupan ini meliputi inovasi teknologi, merek sebagai tanda pembeda, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, serta perlindungan varietas tanaman, yang seluruhnya merupakan manifestasi nyata dari kapasitas intelektual manusia.

Seiring dengan peningkatan kebermanfaatan yang dihasilkan oleh suatu karya intelektual, khususnya dalam perspektif komersial, maka valuasi atau nilai ekonomi dari karya tersebut juga akan mengalami peningkatan yang signifikan.¹⁶ Bagi manusia yang dari kemampuan intelektualnya lahir karya-karya serupa itu, tidak diragukan lagi karya-karya tersebut merupakan kekayaan baginya.

¹⁶ Bambang Kesowo, *Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), h. 2

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggantikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada hakikatnya merupakan manifestasi dari olah pikir manusia yang bermula dari gagasan abstrak, kemudian direalisasikan menjadi sebuah ciptaan atau invensi nyata. Mengingat elemen dasar dari hak ini adalah aspek intelektualitas yang bersifat imateriel, maka timbul konsekuensi yuridis berupa pemisahan yang tegas antara hak kekayaan intelektual itu sendiri dengan wujud fisik benda yang menjadi medium perwujudannya.¹⁷

Dasar yang menjadikan penciptaan sebagai legitimasi penguasaan atas suatu benda adalah karena aktivitas tersebut merupakan proses mewujudkan entitas baru melalui pemanfaatan keahlian dan keterampilan penciptanya.¹⁸ Secara umum, hasil karya manusia dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yakni karya materiel dan karya intelektual. Karya materiel merujuk pada proses penciptaan objek baru yang memiliki wujud fisik konkret (*tangible*). Sebaliknya, karya intelektual didefinisikan sebagai hasil kreasi yang bersifat imateriel (*intangible*) atau tidak memiliki wujud fisik, namun tetap diakui keberadaannya sebagai aset hukum.

Proses lahirnya suatu karya intelektual tidak terlepas dari dedikasi penciptanya yang melibatkan pengorbanan sumber daya, baik berupa tenaga, waktu, maupun biaya materiil. Pengorbanan inilah yang memberikan nilai intrinsik pada karya tersebut, yang kemudian

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 2

¹⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertransformasi menjadi nilai tambah apabila karya itu memiliki kemanfaatan ekonomi yang nyata. Oleh karena itu, dalam perspektif bisnis, keberadaan karya-karya intelektual tersebut diakui dan dikategorikan sebagai aset berharga bagi perusahaan.¹⁹ Oleh sebab itu, aset intelektual tersebut mutlak membutuhkan perlindungan hukum yang memadai. Mekanisme proteksi ini diimplementasikan melalui rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pada prinsipnya, sistem HKI merupakan wujud perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada pemohon, yang baru akan berlaku efektif setelah melalui tahapan verifikasi dan pemenuhan seluruh persyaratan administratif maupun substantif sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan

Konstruksi hukum yang dibangun bertujuan untuk mengukuhkan legitimasi atas hak kekayaan tersebut. Selain berfungsi untuk memberikan kepastian terhadap status kepemilikan, kerangka yuridis ini juga menjadi landasan normatif yang mengatur secara komprehensif mengenai tata cara perolehan, mekanisme pengalihan hak, bentuk pemanfaatan, durasi berlakunya perlindungan, serta instrumen penegakan hukum untuk mempertahankan hak tersebut.²⁰

Terminologi 'kekayaan' dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual sering kali disandingkan secara lekat dengan konsep 'kepemilikan'. Hal ini

¹⁹ Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, (Bandung: Alumni, 2011), h. 63

²⁰ Chisum. Donald S. and Jacobs. Michael A., *Understanding Intellectual Property Law*, (New York: Matthew Bender & Co. Inc., 1992), h. 1-3.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didasari oleh pemahaman bahwa kekayaan merupakan objek yang berada di bawah penguasaan hak milik seseorang, dan sebaliknya, setiap benda yang dimiliki secara sah merupakan komponen dari kekayaan itu sendiri. Oleh karena itu, terdapat korelasi makna yang sangat erat antara konsep kekayaan dan hak milik dalam pembahasan mengenai aset intelektual ini.

Ditinjau dari aspek kebendaan, pemilik Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki kewenangan eksklusif untuk mengeksplorasi karyanya secara mandiri, termasuk melakukan tindakan pengumuman maupun penggandaan melalui berbagai media. Lebih lanjut, hak penggunaan ini tidak hanya terbatas pada pemilik semata, melainkan dapat pula dilaksanakan oleh pihak ketiga selaku pemegang hak melalui mekanisme perjanjian lisensi.²¹

b. Jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual

Berdasarkan konvensi *World Intellectual Property Organization* (WIPO) maupun *Trade Related of Intellectual Property Rights Agreement* (TRIPs Agreement), hak kekayaan intelektual biasanya dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Rights*), terdiri atas:

- a. Paten (*patents*);

²¹ Simon Butt, *Intellectual Property Right (Elementary)*, (Jakarta: Asian Law Group, 2000), h. 41

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Model dan rancang bangun atau paten sederhana (*utility models*);
 - c. Desain produk industri (*industrial designs*);
 - d. Merek dagang (*trademarks*);
 - e. Merek jasa (*service marks*);
 - f. Nama niaga/nama dagang (*trade names*);
 - g. Desain rangkaian (tata letak) sirkuit terpadu (*layout designs (topographies) of integrated circuits*);
 - h. Rahasia dagang (*trade secrets/undisclosed information*);
 - i. Pelindungan varietas tanaman (*plant variety protection*);
 - j. Indikasi geografis atau indikasi asal (*indications of source or appellation of origin*);
 - k. Persaingan usaha curang (*repression of unfair competition*).
2. Hak Cipta (*copyrights*), terdiri atas:
 - a. Hak cipta;
 - b. Hak-hak lain yang terkait dengan hak cipta (*neighbouring rights*).

Lingkup hak kekayaan intelektual berkembang sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta perkembangan industri dan perdagangan.²² Perkembangan berikutnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membedakan kekayaan intelektual berdasarkan bentuk kepemilikannya, yaitu dibedakan menjadi kekayaan intelektual bersifat

²² Henry Soelistyo, *Op. Cit.*, h. 21

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komunal dan kekayaan intelektual yang bersifat personal. Perbedaannya sebagai berikut:

1. Kekayaan Intelektual Komunal

Hak Kekayaan Intelektual Komunal (HKI Komunal) dapat didefinisikan sebagai jenis kekayaan intelektual yang hak kepemilikannya dipegang secara kolektif oleh kelompok masyarakat yang mendiami suatu wilayah tertentu secara menetap. Karakteristik mendasar dari HKI Komunal ini menempatkannya sebagai hak milik masyarakat adat atau komunitas lokal yang bersifat kebersamaan, di mana eksistensinya dibentuk, dilestarikan, dan dikelola berlandaskan pada nilai-nilai tradisi yang dianut oleh masyarakat tersebut.

2. Hak Kekayaan Personal

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang bersifat personal dapat didefinisikan sebagai hak yang penguasaan sepenuhnya berada di tangan individu atau kelompok tertentu. Eksistensi hak ini memberikan kewenangan monopoli dalam eksploitasi ekonomi, baik yang mensyaratkan pendaftaran formal kepada negara maupun tidak, bergantung pada jenis haknya. Secara karakteristik, HKI personal melekat pada subjek hukum berupa individu atau badan hukum dengan orientasi utama pada kemanfaatan ekonomi bagi pemiliknya. Selain itu, objek perlindungannya umumnya berupa

produk atau proses yang telah diformulasikan secara tertulis dan sistematis.²³

Sederhananya, bentuk kepemilikan Kekayaan Intelektual dapat dibuat menjadi:²⁴

1. Kekayaan Komunal
 - a. Ekspresi Budaya Tradisional
 - b. Pengetahuan Tradisional
 - c. Indikasi Geografis/Indikasi Asal
 - d. Sumber Daya Genetik
2. Kepemilikan Personal
 - a. Hak Cipta dan Hak Terkait
 - b. Hak Milik Industri
 - 1) Paten
 - 2) Merek
 - 3) Desain Industri
 - 4) Rahasia Dagang
 - 5) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
 - 6) Varietas Tanaman

²³ Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor. 16 Oktober 2017. "Sistem Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia", https://bappedalitbang.bogorkab.go.id/topik/sistem_perlindungan-hukum-kekayaan-intelektual-oleh-kementerian-hukum-dan-ham-ri.

²⁴ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Mariusia, *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Kekayaan Intelektual Komunal*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2019), h. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Tinjauan tentang Hak Merek**a. Pengertian Hak Merek**

World Intellectual Property Organization (WIPO) melalui publikasi resminya mendefinisikan merek sebagai suatu tanda distingtif yang berfungsi membedakan produk barang atau jasa milik satu entitas bisnis dengan entitas lainnya. Sementara itu, dalam tatanan hukum internasional, ketentuan mengenai merek juga diakomodasi secara spesifik dalam Perjanjian TRIPs (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*), yang merumuskan pengertian merek sebagai:

“Setiap tanda atau kombinasi tanda yang dapat membedakan barang atau jasa dari perusahaan satu dengan perusahaan lain harus dapat dijadikan merek. Tanda yang dimaksud, khususnya kata, termasuk nama personal, huruf-huruf, unsur figuratif dan kombinasi warna dan juga kombinasi tanda tersebut, harus memenuhi syarat pendaftaran merek. Jika suatu tanda tidak mampu membedakan barang atau jasa yang berkaitan, negara anggota dapat mendaftarkan tanda tersebut berdasarkan daya pembeda yang didapatkan karena penggunaan. Negara anggota dapat menambahkan sebagai syarat pendaftaran bahwa tanda tersebut harus tampak secara visual”

Merujuk pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) *TRIPs Agreement*, definisi merek mencakup segala tanda atau kombinasi tanda, yang diilustrasikan meliputi elemen seperti nama, huruf, hingga komposisi warna. Rumusan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasal ini sejatinya tidak bersifat limitatif (tertutup), melainkan tetap membuka ruang perlindungan hukum bagi varian tanda lainnya di luar contoh yang disebutkan, dengan prasyarat utama bahwa tanda tersebut memiliki kemampuan pembeda (*distinctive character*) yang jelas.²⁵ Secara esensial, TRIPs Agreement merepresentasikan kodifikasi aturan yang menetapkan standar minimum perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Persetujuan ini menciptakan kewajiban hukum yang mengikat bagi seluruh negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk melakukan ratifikasi dan harmonisasi aturan tersebut ke dalam sistem hukum nasionalnya

Secara yuridis, konsep merek merujuk pada tanda yang memiliki kemampuan untuk direpresentasikan secara grafis, baik dalam wujud dua dimensi maupun tiga dimensi. Elemen pembentuk merek ini sangat variatif, mencakup gambar, logo, susunan kata, huruf, angka, warna, hingga bentuk non-tradisional seperti suara dan hologram, atau gabungan dari berbagai unsur tersebut. Esensi utama dari penggunaan tanda ini adalah sebagai instrumen pembeda (*distinctive feature*) untuk mengidentifikasi barang atau jasa yang diproduksi oleh pelaku usaha, baik individu maupun badan hukum, dalam lalu lintas perdagangan.²⁶ Merek merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang mendapatkan perlindungan hukum apabila

²⁵ D. Gervais, *the TRIPs Agreement: Drafting History and Analysis*, 2nd edition, (London: Sweet & Maxwell), 2003, h. 167

²⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 1

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak menggantikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

didaftarkan. Perlindungan hukum terhadap hak merek sejalan dengan prinsip kepastian hukum yang dijamin dalam konstitusi nasional.²⁷

Terdapat penyempurnaan defenisi merek dalam Undang-undang Merek ini jika dibandingkan dengan Undang-undang Merek sebelumnya (Undang-undang No. 15 Tahun 2001) yakni penambahan kata "ditampilkan secara grafis", hal ini mempertegas posisi tanda tersebut dalam bentuk yang dirancang lebih dahulu. Hanya saja, tampilan secara grafis ini tidak bisa mewakili tanda berupa "suara", yang mana "suara" juga dilindungi sebagai merek yang tidak dikenal pada Undang-undang merek yang lama.²⁸

Merek berfungsi sebagai instrumen pembeda (*distinctive sign*) yang vital dalam lalu lintas perdagangan, di mana keberadaannya merepresentasikan identitas asal barang serta jaminan kualitas produk. Karakteristik eksklusif yang melekat pada merek inilah yang kemudian dikualifikasikan secara yuridis sebagai bagian dari rezim hak kekayaan intelektual.

Merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Hak atas Merek didefinisikan sebagai hak eksklusif yang dianugerahkan negara kepada pemilik merek yang telah terdaftar secara sah. Hak ini berlaku untuk periode waktu tertentu, yang memberikan wewenang penuh kepada pemiliknya untuk

²⁷ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1)

²⁸ Zulkifli Makkawaru, Kamsilaniah dan Almusawir, *Op. Cit.*, h. 126-127

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan lisensi kepada pihak lain guna pemanfaatannya.

b. Jenis-jenis dan Lingkup Merek

Dalam lingkup Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, merek dibedakan menjadi:

1. Merek dagang (*Trade Mark*);
2. Merek jasa (*Service Mark*);
3. Merek kolektif (*Collective Mark*).

Dalam konteks kegiatan perniagaan, merek dagang didefinisikan sebagai tanda yang dilekatkan pada komoditas barang yang diperjualbelikan. Penggunaan merek ini dilakukan oleh subjek hukum, baik itu perorangan, kelompok usaha bersama, maupun badan hukum, dengan tujuan utama untuk menciptakan distingsi atau pembeda yang jelas terhadap produk-produk sejenis lainnya.²⁹ Contohnya Pepsi, Coca Cola, Fanta untuk minuman mengandung soda, Asus, Lenovo, Acer, Samsung untuk laptop.

Sedangkan merek jasa didefinisikan sebagai tanda yang melekat pada produk layanan yang ditawarkan secara komersial. Penggunaan merek ini dilakukan oleh subjek hukum, baik perorangan, kelompok, maupun badan hukum, dengan tujuan utama untuk memberikan identitas pembeda (*distinguishing feature*) terhadap layanan sejenis yang beredar di pasaran.³⁰

²⁹ Indonesia, Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 angka 2

³⁰ *Ibid.*, Pasal 1 angka 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merujukan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai ilustrasi nyata dalam industri ekspedisi atau pengiriman barang, terdapat entitas seperti Pos Indonesia, JNE, maupun Wahana. Dalam tata kelola hukumnya, merek jasa memiliki kedudukan yang setara dengan merek dagang. Hal ini berarti seluruh prosedur administrasi, mulai dari pendaftaran, perpanjangan masa berlaku, pembatalan, hingga pemberian lisensi, dilaksanakan dengan persyaratan dan ketentuan yang identik dengan aturan pada merek dagang.³¹

Kategori selanjutnya adalah merek kolektif, yang merujuk pada tanda yang digunakan untuk komoditas barang atau jasa dengan spesifikasi yang seragam, baik terkait sifat, ciri umum, maupun standar mutunya. Penggunaan merek ini dilakukan secara kolektif oleh beberapa subjek hukum baik perorangan maupun badan hukum di bawah suatu mekanisme pengawasan, guna memberikan ciri pembeda yang jelas terhadap produk lain yang sejenis di pasaran.³² Contohnya merek kolektif Melinda digunakan oleh 5.200 anggota 16 perusahaan penghasil apel yang beroperasi di Valle di Non dan Valle di Sole (Italia) yang mendirikan konsorsium Melinda pada tahun 1989.³³

Terobosan regulasi yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mencakup perluasan objek perlindungan merek, yang kini mengakomodasi baik merek tradisional maupun non-tradisional. Dalam

³¹ World Intellectual Property Organization, *Background Reading Material on Intellectual Property*, (Geneve: WIPO Publication No. 476 (E), 1995), h. 15.

³² Indonesia, Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 angka 4

³³ World Intellectual Property Organization, *Op. Cit.*, h. 15-16

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kajian teori hukum merek, kategori merek tradisional meliputi elemen visual standar seperti gambar, logo, nama, kata, serta huruf. Sementara itu, tanda-tanda yang lebih kompleks seperti komposisi warna, bentuk tiga dimensi, suara, hingga hologram diklasifikasikan ke dalam jenis merek non-tradisional.

Ditinjau dari aspek reputasi (*reputation*) dan tingkat kemasyhuran (*renown*), klasifikasi merek dapat dipetakan menjadi tiga kategori utama, yaitu merek biasa (*normal marks*), merek terkenal (*well-known marks*), dan merek termasyhur (*famous marks*). Merek biasa didefinisikan sebagai tanda yang belum memiliki tingkat reputasi yang signifikan atau menonjol. Berbeda halnya dengan merek terkenal yang memiliki reputasi tinggi dan daya pikat yang kuat, sehingga mampu membangun kedekatan emosional (*familiarity*) serta asosiasi mendalam dengan konsumen dari berbagai lapisan. Tingkatan tertinggi adalah merek termasyhur, yakni merek dengan popularitas global yang sangat luas, sehingga reputasinya menempatkan merek tersebut pada posisi elit atau sering diistilahkan sebagai 'merek aristokrat dunia'.³⁴

c. Fungsi Hak Merek

Merek sebagai tanda pada mulanya merupakan iklan bagi pembuat merek, kemudian berkembang lagi untuk memenuhi fungsi menghindarkan

³⁴ Novianti, Trias Palipi Kurnianingrum, Sulasi Rongiyati, dan Puteri Hikmawati, *Perlindungan Merek*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), h. 24.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sengketa tentang siapa pembuat merek itu, lalu kemudian merek berfungsi untuk menegaskan kualitas barang yang dilekatinya merek

Merek berfungsi terutama sebagai pembeda yang dapat menuntun masyarakat konsumen dalam menentukan, mengenali, menjatuhkan pilihan atas sebuah produk berdasarkan kualitas ataupun pertimbangan kesukaannya. Fungsi strategis merek sebagai tanda pembeda dan penunjuk asal barang mengharuskan setiap merek dirancang dengan daya pembeda yang kuat dan ciri penunjuk yang khas dan jelas.³⁵

Dalam perspektif produsen, merek berfungsi sebagai garansi atas nilai produk, yang mencakup jaminan kualitas, fungsionalitas, serta aspek keunggulan teknologi yang ditawarkan. Sementara itu, bagi pelaku usaha dagang, merek dimanfaatkan sebagai instrumen pemasaran yang strategis untuk memperluas jangkauan pasar. Di sisi lain, bagi konsumen, keberadaan merek menjadi referensi vital yang memudahkan mereka dalam melakukan seleksi dan pengambilan keputusan pembelian produk.

Sebuah merek tidak saja semata-mata berfungsi menunjukkan asal muasal sebuah produk atau jasa, melainkan juga memiliki berbagai fungsi lainnya, seperti:

1. Fungsi pembeda, yakni membedakan produk satu perusahaan dengan produk perusahaan lain.

³⁵ Henry Soelistyo, *Badfaith dalam Hukum Merek*, (Yogyakarta: Maharsa Artha Mulia, 2017), h. 7

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Fungsi jaminan reputasi, yakni selain sebagai tanda asal-usul produk, juga secara pribadi menghubungkan reputasi produk bermerek tersebut dengan produsennya, sekaligus memberi jaminan ku-alitas akan produk tersebut.
3. Fungsi promosi, yakni merek juga digunakan sebagai sarana memperkenalkan produk baru dan mempertahankan reputasi produk lama yang diperdagangkan, sekaligus untuk menguasai pasar.
4. Fungsi rangsangan investasi dan pertumbuhan industri, yakni merek dapat menunjang pertumbuhan industri melalui penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri dalam menghadapi mekanisme pasar bebas.
- d. Jangka Waktu Perlindungan dan Perpanjangan Hak Merek

Perlindungan hukum terhadap hak merek tidaklah bersifat abadi, melainkan dibatasi oleh durasi tertentu. Masa berlaku perlindungan untuk merek yang terdaftar ditetapkan selama 10 (sepuluh) tahun, yang dihitung efektif sejak Tanggal Penerimaan (*Filing Date*)³⁶, dan bukan berdasarkan tanggal diterbitkannya status pendaftaran. Adapun definisi Tanggal Penerimaan dalam konteks ini merujuk pada waktu ketika dokumen permohonan pendaftaran telah dinyatakan lengkap memenuhi persyaratan minimum, yang meliputi:

³⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 35 ayat (1)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Formular permohonan yang telah diisi lengkap;
2. Label merek;
3. Bukti pembayaran.

Kendati masa perlindungan hukum atas merek dibatasi selama satu dekade, pemilik hak merek diberikan kewenangan untuk mengajukan perpanjangan durasi perlindungan untuk periode 10 (sepuluh) tahun berikutnya. Mekanisme pengajuan permohonan perpanjangan tersebut dapat ditempuh baik melalui sistem elektronik maupun non-elektronik, yang dilakukan secara langsung oleh pemilik merek atau melalui kuasanya, dengan kewajiban menggunakan Bahasa Indonesia dalam seluruh dokumen permohonan.³⁷ Meskipun demikian, regulasi memberikan kelonggaran berupa masa tenggang (*grace period*) paling lama 6 (enam) bulan pasca berakhirnya masa perlindungan merek terdaftar. Dalam kurun waktu tersebut, permohonan perpanjangan tetap dapat diproses, namun dengan konsekuensi administratif berupa pengenaan biaya perpanjangan ditambah denda yang besarnya setara dengan biaya pokok perpanjangan tersebut.³⁸ Prosedur pengajuan perpanjangan merek berbasis elektronik difasilitasi melalui portal resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Dalam mekanisme ini, pemohon diwajibkan untuk melengkapi formulir

³⁷ *Ibid.*, Pasal 35 ayat (3)

³⁸ *Ibid.*, Pasal 35 ayat (4)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merujuk kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digital serta mengunggah dokumen persyaratan administratif yang meliputi.³⁹

1. Surat pernyataan bahwa Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa yang masih diproduksi atau diperdagangkan. Barang/Jasa yang dimaksud harus sesuai dengan yang tercantum dalam sertifikat Merek;
2. Surat kuasa (jika diajukan melalui Kuasa);
3. Bukti pembayaran biaya.

Permohonan perpanjangan disetujui apabila:⁴⁰

1. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana dicantumkan dalam sertifikat merek tersebut; dan
2. Barang atau jasa masih diproduksi dan/atau diperdagangkan.

Apabila kelengkapan persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka konsekuensi yuridisnya adalah penolakan terhadap permohonan perpanjangan perlindungan merek. Keputusan penolakan ini akan disampaikan melalui pemberitahuan resmi secara tertulis kepada pemilik merek maupun kuasanya, dengan menyertakan dasar pertimbangan atau alasan penolakan tersebut.⁴¹ Pasca disetujuiinya permohonan tersebut, status perpanjangan perlindungan merek akan dicatatkan dan dipublikasikan

³⁹ Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (“Permenkumham 67/2016”) Pasal 24, 25, dan 26

⁴⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 36

⁴¹ *Ibid.*, Pasal 37

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggantikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui Berita Resmi Merek. Informasi mengenai persetujuan ini selanjutnya akan disampaikan secara tertulis kepada pemilik merek maupun kuasanya dalam tenggang waktu paling lambat 15 (lima belas) hari, terhitung sejak tanggal pencatatan administratif dilakukan.⁴²

Pemberlakuan batasan jangka waktu perlindungan merek didasarkan pada urgensi untuk memastikan bahwa merek tersebut secara faktual masih dimanfaatkan secara aktif dalam kegiatan produksi maupun perdagangan barang atau jasa. Mekanisme ini berfungsi untuk mencegah adanya merek pasif yang tidak digunakan (*non-use*). Apabila masa perlindungan tersebut berakhir tanpa adanya upaya perpanjangan dari pemiliknya, maka hak eksklusif atas merek tersebut akan gugur. Konsekuensinya, merek tersebut menjadi terbuka (menjadi *public domain*) dan dapat didaftarkan kembali oleh pihak ketiga, baik perorangan maupun badan hukum.

B. Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Metode	Teori	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Puti Indah Rahmaya (2022) “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pendaftaran Merek Dagang di Kantor Kementerian	Yuridis Empiris	Teori Kesadaran Hukum	Menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran hukum serta pemahaman dan pengetahuan tentang hak mere adalah alasan utama merek dagang tidak terdaftar	Memiliki persamaan meneliti tentang kesadaran hukum pelaku usaha mengenai merek.	Fokus penelitian pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Jambi serta subjek usaha secara umum, sedangkan penelitian

⁴² Ibid, Pasal 36 jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (“Permenkumham 67/2016”) Pasal 28 ayat (3)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kota Jambi". ⁴³	Anggi Dwi Safitri (2022) "Kesadaran Hukum Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek (Studi Dabo Singkep Kabupaten Lingga). ⁴⁴	Yuridis Empiris	Teori Kesadaran Hukum	Menunjukkan bahwa tidak ada pemilik usaha yang mendaftarkan mereknya yang disebabkan oleh beberapa kendala seperti kurangnya pemahaman mengenai prosedur pendaftaran merek dan sosialisasi dari pemerintah.	Memiliki persamaan membahas kesadaran hukum pelaku usaha mengenai pentingnya pendaftaran merek dan dampak tidak didaftarkannya merek	penelitian sebelumnya meneliti Usaha Mikro Kecil dan Menengah secara umum di Dabo Singkep Kabupaten Lingga,, sedangkan penelitian saya fokus pada subjek usaha sanjai di Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam
2						

⁴³ Puti Indah Rahmaya, *Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pendaftaran Merek Dagang di Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kota Jambi*, (Skripsi, Universitas Batanghari, 2022)

⁴⁴ Anggi Dwi Safitri, *Kesadaran Hukum Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek (Studi Dabo Singkep Kabupaten Lingga)*, (Skripsi, Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2022)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3	Putri Indah Sari (2024) “Kesadaran Hukum Pelaku UMK terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek Dagang (Studi Pelaku UMK di Kecamatan Kedungwuni)”. ⁴⁵	Yuridis Empiris	Teori Kesadaran Hukum	Menunjukkan bahwa kesadaran pelaku usaha diwilayah tersebut sangat rendah yang disebabkan kurangnya pemahaman hukum, asumsi bahwa merek tidak perlu didaftarkan, memerlukan biaya mahal dan rendahnya interaksi dari pemerintah	Memiliki persamaan membahas kesadaran hukum pelaku usaha mengenai pentingnya pendaftaran merek	Rumusan masalah skripsi sebelumnya mengenai faktor yang mempengaruhi pelaku usaha terhadap pentingnya pendaftaran merek, sedangkan skripsi saya mengenai dampak tidak didaftarkannya merek
---	---	-----------------	-----------------------	---	--	--

⁴⁵ Putri Indah Sari, *Kesadaran Hukum Pelaku UMK terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek Dagang (Studi Pelaku UMK di Kecamatan Kedungwuni)*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III**METODE PENELITIAN****A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis (empiris) atau penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji hukum sebagai gejala sosial, yaitu dengan melihat bagaimana hukum dipahami dan ditaati oleh subjek hukum dalam praktiknya.⁴⁶

Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni suatu metode riset yang bertujuan untuk melukiskan secara sistematis dan komprehensif mengenai fenomena atau keadaan tertentu guna menghasilkan analisis yang mendalam.⁴⁷ Dalam konteks studi ini, deskripsi difokuskan pada persepsi serta tingkat kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha sanjai yang telah memiliki legalitas usaha di Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, khususnya terkait urgensi melakukan pendaftaran merek dagang.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis dan metode kualitatif. Metode ini dipilih karena berorientasi pada pemahaman mendalam mengenai fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik. Melalui pendekatan ini, data yang dihasilkan bersifat deskriptif,

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 51

⁴⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yakni berupa kumpulan narasi atau kata-kata tertulis maupun lisan yang bersumber langsung dari perilaku subjek yang diamati.⁴⁸

Pendekatan kualitatif didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Data tersebut diperoleh melalui penelusuran terhadap ungkapan lisan maupun tertulis, serta pengamatan terhadap perilaku nyata dari subjek penelitian. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif, yang berorientasi untuk mendeskripsikan secara presisi mengenai karakteristik individu, situasi tertentu, maupun berbagai gejala sosial yang eksis dalam masyarakat.⁴⁹

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kecamatan Tilatang Kamang. Selain itu, alasan utama diambil lokasi penelitian ini adalah karena Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam adalah salah satu sentra penghasil ubi dan produsen sanjai terbesar di Sumatera Barat.

D. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, informan didefinisikan sebagai subjek yang dapat berupa perorangan, kelompok masyarakat, maupun institusi tertentu yang dipilih karena memenuhi kualifikasi data yang diperlukan. Pemilihan informan ini didasarkan pada kompetensi serta penguasaan wawasan yang dimiliki oleh

⁴⁸ Hanif Sahir Syafrida, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), h. 6

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&B*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 80

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

subjek tersebut terhadap substansi permasalahan yang sedang dikaji. Oleh karena itu, peneliti menetapkan pihak-pihak yang akan menjadi narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel III. 1**Informan Penelitian**

No.	Informan	Jumlah	Keterangan
1	Analis Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sumatera Barat	1	Informan Kunci
2	Pelaku Usaha Sanjai Berizin di Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam	4	Informan Utama
Jumlah		5	

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2025

E. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Data primer didefinisikan sebagai data empiris yang dihimpun secara langsung dari lokasi penelitian atau lapangan. Jenis data ini bersumber dari pihak pertama atau sumber orisinal tanpa perantara. Dalam konteks penelitian ini, perolehan data primer dilakukan melalui penggalian informasi dari para

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak menggantikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

responden, informan, serta narasumber yang relevan.⁵⁰ Proses pemerolehan data primer dilakukan secara mandiri oleh peneliti dengan terjun langsung ke lokasi penelitian. Data tersebut bersumber dari para informan atau subjek perorangan yang digali informasinya melalui penerapan teknik wawancara.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini merujuk pada himpunan data yang diperoleh melalui mekanisme studi kepustakaan terhadap berbagai literatur hukum.

F. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan berbagai cara yang disesuaikan dengan informasi yang diinginkan, meliputi:⁵¹

1. Observasi

Metode ini merupakan aktivitas pengamatan yang dilakukan secara sistematis dan langsung di lokasi penelitian (*field research*). Tujuannya adalah untuk meninjau serta mencermati kondisi faktual di lapangan yang memiliki relevansi erat dengan objek yang sedang dikaji.

2. Wawancara

Teknik ini didefinisikan sebagai mekanisme pengumpulan data melalui komunikasi verbal atau dialog tatap muka secara langsung (*face-*

⁵⁰ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, (Mataram University Press, 2020), h. 124

⁵¹ *Ibid.*, h. 125

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

to-face). Proses ini melibatkan interaksi tanya-jawab antara peneliti dan informan guna menggali informasi, keterangan, maupun perspektif mendalam secara lisan.

3. Kajian Pustaka

Metode ini dilakukan dengan menelusuri data dan informasi melalui penelaahan terhadap berbagai literatur, seperti jurnal ilmiah, buku referensi, serta bahan publikasi lainnya. Studi ini berfungsi untuk menghimpun landasan teoretis maupun data sekunder yang berkorelasi dengan permasalahan penelitian.

4. Dokumentasi

Teknik ini merupakan metode pengumpulan data kualitatif yang berfokus pada analisis terhadap arsip atau dokumen tertulis. Dokumen yang dikaji dapat berupa catatan yang dibuat langsung oleh subjek penelitian maupun dokumen yang disusun oleh pihak lain yang berkaitan dengan aktivitas subjek tersebut.

G. Analisis Data

Pasca rampungnya tahap inventarisasi seluruh data dan bahan hukum, peneliti melakukan langkah seleksi serta sistematikasi data berdasarkan klasifikasinya. Tahap selanjutnya adalah pengolahan data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menyajikan deskripsi yang komprehensif dan rinci merujuk pada realitas empiris di lapangan. Analisis diarahkan untuk memotret fenomena atau fakta hukum

© Hak cipta milik UIN Suska Riau**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau****Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara objektif dan alamiah, baik yang bersumber dari data verbal, dokumen tertulis, maupun perilaku subjek. Hasil analisis tersebut kemudian dielaborasi dalam bentuk narasi logis yang dikonstruksikan dengan landasan teori-teori yang relevan.⁵² Dalam hal ini, penulis meneliti pandangan dan kesadaran hukum pelaku usaha sanjai yang sudah berizin di Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam terhadap pentingnya pendaftaran merek dengan bertitik pangkal kepada hukum atau norma yang berlaku.

⁵² Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), h. 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA**A. Buku**

- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2006
- Butt, Simon. *Intellectual Property Right (Elementary)*, (Asian Law Group: Jakarta), 2000
- C.S.T. Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 2009
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Kekayaan Intelektual Komunal*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia), 2019
- D. Gervais, *the TRIPs Agreement: Drafting History and Analysis, 2nd edition*, (London: Sweet & Maxwell), 2003
- Kesowo, Bambang. *Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, (Jakarta:Sinar Grafika), 2021
- Makkawaru, Zulkifli Kamsilaniah dan Almusawir, *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten dan Merek*, (Sukabumi: Farha Pustaka), 2021
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, (Mataram University Press), 2020
- Muhammad, Abdulkadir. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2006
- Nainggolan, Bernard. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, (Bandung: Alumni), 2011
- Novianti, Trias Palipi Kurnianingrum, Sulasi Rongiyati, dan Puteri Hikmawati, *Perlindungan Merek*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia), 2017
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2012
- Ramdhani, Muhammad. *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara), 2021
- Setyowati, Krisnani dkk. *Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi*, (Bogor: Kantor Hak Kekayaan Intelektual Institut Pertanian Bogor), 2005
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2002

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- _____. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press), 1986
- Soelistyo Henry. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2011
- . *Badfaith dalam Hukum Merek*, (Yogyakarta: Maharsa Artha Mulia), 2017
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&B*, (Bandung: Alfabeta), 2012
- Sunarto Atika, Muhammad Ali Adnan, Keren Trifena Ompusunggu, dan Azizan Khair, *UMKM Berbasis Merek: Strategi, Aspek Hukum dan Implementasinya*, Yayasan Drestanta Pelita Indonesia, 2025
- Syafrida, Hanif Sahir. *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia), 2021
- Usman, Rachmadi. *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Kencana), 2021

B. Karya Ilmiah, Skripsi dan Jurnal

Alfiannur Reza, “Kesadaran Hukum dan Ketaatan Mematuhi Hukum oleh Masyarakat Indonesia Saat Ini”, *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 3, No. 5 (2024), Universitas Mulawarman

Anggi Dwi Safitri, *Kesadaran Hukum Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek (Studi Dabo Singkep Kabupaten Lingga)*, (Skripsi, Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2022)

Fahmi Ilmanudin Fauzan, “Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat atas Kepemilikan Tanah”, *LEX et ORDO: Jurnal Hukum dan Kebijakan*, Universitas Pendidikan Indonesia, Vol. 2 No. 1 (2024)

Gultom, Meli Hertati. “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek”, *Jurnal Warta Edisi: 56*, April 2018

Mamahit, Jisia. “Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan”, *Jurnal Hukum Ekonomi Lex Privatum Vol.I/No.3/Juli/2013*, Jakarta

Mania Rani. Pery Rehendra Sucipta. Pembinaan UMKM Desa Toupara Selatan Terkait Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual, *Takzim: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Volume 2, Nomor 1, Juni (2022), h. 94



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Nurfaida S. dan D. Suryandari, "Persepsi Pelaku UMKM terhadap Pendaftaran Merek dan Perlindungan Hukum Produk Lokal", *Journal of Law and Business Studies*, Vol. 1 No. 2, 2024, h. 91.

Putri Indah Rahmaya, *Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pendaftaran Merek Dagang di Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kota Jambi*, (Skripsi, Universitas Batanghari, 2022)

Putra, Fazar Nurcahya Dwi. "Pelindungan Hukum Bagi Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek", Mimbar Keadilan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi Januari - Juni 2014

Putri Indah Sari, *Kesadaran Hukum Pelaku UMK terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek Dagang (Studi Pelaku UMK di Kecamatan Kedungwuni)*", (Skripsi, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024)

P. A. Samsithawrati, "Regulasi Insentif Pendaftaran Merek bagi Usaha Kecil," *Suara Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Negeri Surabaya, 2025

Risky Kharisma Manggara dan Munawar Kholil. "Studi Perlindungan Hukum Merek Pada Usaha Kecil Menengah (UKM) Jenang di Kabupaten Ponorogo dalam Upaya Mendukung Berkembangnya Ekonomi Kreatif", *Jurnal Privat Law*, 7.1, 2019

Sari Maya dan Mustapa Khamal, "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha UMKM terhadap Pembayaran Pajak Air Permukaan Perspektif Maqashid Syariah", *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1 (2024), Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Suhermi dan Umar Hasan, "Pendaftaran Merek Pengusaha Dodol Kentang di Kabupaten Kerinci", *Jurnal Inovatif*, Volume XII, Nomor 1, Januari 2019

Wiga Maulana Baihaqi, Christoper Prima, dan Nabella Putri Widianto, "Pelatihan dan Pendampingan Pendaftaran Merek Dagang bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Banyumas", *Jurnal Society*, 2.2, 2021

C. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek ("Permenkumham 67/2016")



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

D. Website

<Https://bappedalithang.bogorkab.go.id/topik/sistem-perlindungan-hukum-kekayaan-intelektual-oleh-kementerian-hukum-dan-ham-ri>.

<Https://www.hukumonline.com/klinik/a/jangka-waktu-hak-merek-dan-syarat-perpanjangannya-lt4d176198f0e99/>

<Https://pdki-indonesia.dgip.go.id/>

<Https://smartlegal.id/hki/merek/2024/02/13/jangka-waktu-perlindungan-merek-ada-batasnya/>

<https://www.dgip.go.id/menu-utama/merek/pengenalan>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN**Pedoman Pertanyaan****Pertanyaan Kepada Kementerian Hukum**

1. Apa pentingnya pendaftaran merek menurut pandangan hukum?
2. Apa saja manfaat hukum yang didapatkan oleh pelaku usaha setelah mendaftarkan mereknnya?
3. Apa saja kendala yang sering ditemui oleh pelaku usaha dalam mendaftarkan merek?
4. Bagaimana program dari Kementerian Hukum untuk membantu pelaku mengetahui tentang Kekayaan Intelektual terutama Merek?
5. Bagaimana dampak hukum jika suatu merek tidak didaftarkan dan digunakan oleh pihak lain?

Pertanyaan Kepada Pelaku Usaha

1. Apakah bapak/ibu mengetahui apa itu merek?
2. Apakah bapak/ibu mengetahui adanya Undang-Undang Merek?
3. Apakah bapak/ibu mengetahui fungsi dan manfaat pendaftaran merek?
4. Apakah menurut bapak/ibu mendaftarkan merek itu penting?
5. Apakah bapak/ibu mengetahui cara mendaftarkan merek?
6. Apa alasan bapak/ibu tidak mendaftarkan merek?
7. Apakah bapak/ibu mengetahui dampak tidak daftarkannya merek?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN FOTO



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

JL. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box.1004 Telp/Fax. 0761-562052

Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/7037/2025
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 25 Juli 2025

Kepada Yth.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat

Assalamu 'aikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	:	HAFIZHUL FADHLY
NIM	:	12120711892
Jurusan	:	Ilmu Hukum SI
Semester	:	VIII (Delapan)
Lokasi	:	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Sanjai di Kabupaten Agam Terhadap Pentingnya
Pendaftaran Merek

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Tembusan:
Rektor UIN Suska Riau

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/7038/2025 Pekanbaru, 25 Juli 2025
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal. : Mohon Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ag
di Lubuk Basung

Assalamu'akum warahmatullahi wabarakatuh
Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : HAFIZHUL FADHY
NIM : 12120711892
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Agam
dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P
Kabupaten Agam

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Sanjai di Kabupaten Agam Terhadap Penting Pendaftaran Merek

[View Details](#)



Tembusan:
Rector UIN Suska Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT

Jl. S. Parman Nomor 256 Padang 25133,
Telepon (0751) 7055471, Faksimile (0751) 705510

Laman: <http://sumbar.kemenkum.go.id>, Pos-e: kanwilsumbar@kemenkum.go.id

Nomor : W3.HH.05.04-21

8 September 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Izin Penelitian a.n. Hafizhul Fadhy

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
di Tempat

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor: Un.04/F.1/PP.00.9/7037/2025 tanggal 25 Juli 2025 perihal Mohon Izin Riset, dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan menerima Mahasiswa atas nama:

NO.	NAMA	No. BP	PROGRAM STUDI
1.	Hafizhul Fadhy	12120711892	S1 Ilmu Hukum

untuk melakukan penelitian dengan judul "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Sanjai di Kabupaten Agam Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek" mulai tanggal 8 September 2025 s.d. 8 Oktober 2025 di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat dengan ketentuan:

1. Melapor ke Bagian Tata Usaha dan Umum pada saat/sebelum mulai penelitian;
2. Kegiatan dilakukan dalam jam kerja;
3. Tidak mengganggu kegiatan dinas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat;
4. Bertujuan untuk kegiatan yang positif dan baik bagi Mahasiswa maupun bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Dr. Alpius Sarumaha, S.H., M.H.

Dokumen ini belum ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Verifikasi Elektronik (BVE), Badan Otorita Sandi Negara.
Kode dan tanda tangan digital dapat diakses melalui halaman <https://trace.bnn.go.id/verifka>

UIN SUSKA RIAU



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik.
yang diterbitkan oleh Badai Sertifikat Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSN)

Ditetapkan di Lubuk Basung pada tanggal 21 Agustus 2025 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Dr. MHD. LUTFI AR, SH, M.Si Pembina Utama Muda/IV.c NIP. 19730313 199703 1 005

Tembusan :
 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Agam;
 2. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Agam di Lubuk Basung;
 3. Kepala DPMPTSP Kabupaten Agam di Lubuk Basung;
 4. Dekan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Tempat;

UIN SUSKA RIAU



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU